

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kiai

a. Pengertian Kiai

Kiai memiliki pemaknaan yang beragam. Dari sisi isilah, secara umum kiai diartikan sebagai penyebutan kepada seseorang yang dihormati yang memiliki ilmu keagamaan. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafatitu”.¹

Dalam penjelasan tersendiri mengenai arti kata kiai, Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Kata sapaan kepada alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam)
- 2) Alim ulama: ikut terjun ke kancah peperangan sewaktu melawan penjajah
- 3) Kata sapaan kepada guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya)
- 4) Kepala distrik (di kalimantan selatan)
- 5) Kata sapaan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya)
- 6) Kata samaan untuk harimau (jika orang melewati hutan)²

Menurut Mustafa al-Maraghi, kiai adalah orang-orang yang mengetahui kekuasaan dan keagungan Allah SWT sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat. Menurut Sayyid Quthb mengartikan bahwa kiai adalah

¹Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren* (Yogyakarta, eLSAQ Press:2007), 169.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta, Pusat Bahasa: 2008), 767-768.

orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang mengagumkan sehingga mereka dapat mencapai *ma`rifatullah* secara hakiki.

Menurut asal-usulnya perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda :

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat ; umpamanya, “Kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kiai, ia juga disebut dengan orang alim/ulama (orang yang dalam pengetahuan keIslamannya).³ Dalam firman Allah Surat Al-Faathir juga dijelaskan bahwa:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

كَذَلِكَ إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama[1258]. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

³Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

[1258] Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.⁴

Menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kiai di antaranya yaitu:

- 1) Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum iamengamalkannya.
- 2) Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.
- 3) Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah.
- 4) Menjauhi godaan penguasa jahat.
- 5) Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.
- 6) Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵ Cinta kepada musyahadah (ilmu untuk menyingkap kebesaran Allah SWT), muraqabah (ilmu untuk mencintai perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya), dan optimis terhadap rahmat-Nya, di antaranya:
 - a) Berusaha sekuat-kuatnya mencapai tingkat *haqqul-yaqin*.
 - b) Senantiasa khasyyah kepada Allah, takzim atas segala kebesaran- Nya, tawadhu`, hidup sederhana, dan berakhlak mulia terhadap Allah maupun sesama.
 - c) Menjauhi ilmu yang dapat membatalkan amal dan kesucian hatinya.
 - d) Memiliki ilmu yang berpangkal di dalam hati, bukan di atas kitab. Ia hanya percaya kepada hal-hal yang telah diajarkan Rasulullah saw.

⁴ Al-Qur`an, Al-Ahzab ayat 21, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 437.

⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, 57.

b. Peran Kiai Lokal

Di samping kita mengetahui pengertian dari sesosok kiai dan beberapa kriteria seorang kiai, adapun peran dan kewajiban kiai yaitu sebagai berikut:

Menurut Hamdan Rasyid bahwa kiai mempunyai peran di antaranya adalah:

- 1) *Melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat.* Kiai mempunyai kewajiban mengajar, mendidik dan membimbing umat manusia agar menjadi orang-orang yang beriman dan melaksanakan ajaran Islam.
- 2) *Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar.* Seorang kiai harus melaksanakan *amar ma`ruf* dan *nahi munkar*, baik kepada rakyat kebanyakan (umat) maupun kepada para pejabat dan penguasa Negara (umara), terutama kepada para pemimpin, karena sikap dan perilaku mereka banyak berpengaruh terhadap masyarakat.
- 3) *Memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat.* Para kiai harus konsekuen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun keluarga, saudara-saudara, dan sanak familinya. Salah satu penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, adalah karena beliau dapat dijadikan teladan bagi umatnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)⁶

⁶ Al-Qur'an, Al-Ahzab ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 419.

- 4) Memberikan *penjelasan kepada masyarakat* terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Para kiai harus menjelaskan hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menjalani kehidupan.
- 5) Memberikan *Solusi bagi persoalan-persoalan umat*. Kiai harus bisa memberi keputusan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat secara adil berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.
- 6) *Membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur*. Dengan demikian, nilai-nilai agama Islam dapat terinternalisasi ke dalam jiwa mereka, yang pada akhirnya mereka memiliki watak mandiri, karakter yang kuat dan terpuji, ketaatan dalam beragama, kedisiplinan dalam beribadah, serta menghormati sesama manusia. Jika masyarakat telah memiliki orientasi kehidupan yang bermoral, maka mereka akan mampu memfilter infiltrasi budaya asing dengan mengambil sisi positif dan membuang sisi negatif.
- 7) Menjadi *rahmat bagi seluruh alam* terutama pada masa-masa kritis seperti ketika terjadi ketidakadilan, pelanggaran terhadap Hak-hak asasi manusia (HAM), bencana yang melanda manusia, perampokan, pencurian yang terjadi dimana-mana, pembunuhan, sehingga umatpun merasa diayomi, tenang, tenteram, bahagia, dan sejahtera di bawah bimbingannya.⁷

2. *Ihdad* Wanita Karier

a. Pengertian *'iddah* dan *Ihdad*

'iddah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan *'iddah* dalam pengertian masa tunggu bagi istri pasca perceraian sebelum menikah lagi. Untuk memerintahkan perempuan agar menunggu selama masa *'iddah* tersebut, Al-Qur'an menggunakan kata kerja *tarabbasa-yatarabbasu* seperti yang terdapat di dalam QS.

⁷Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 22.

Al-Baqarah (2): 228, 234. Kata kerja *tarabbasa-yatarabbasu* seperti yang terdapat di dalam QS. At-Taubah (9): 98 dan QS. An-Nisa' (4): 141 yang memiliki arti menunggu.⁸

Jika dikaji secara etimologis, kata *'iddah* berasal dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu (*ihsha u asy-syay'i*). Adapun kata *'iddah* memiliki arti seperti kata *al-'adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Jika kata *'iddah* tersebut dihubungkan dengan kata *al-mar'ah* (perempuan) maka artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari *ihdadnya* terhadap pasangannya atau hari-hari menahan diri dari memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau melahirkan.⁹

Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib baginya berkabung. “Para ulama madzhab sepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan (*ihdad*) berkabung, baik itu wanita itu sudah lanjut usia maupun masih muda, muslimah maupun non muslimah.”¹⁰

Menurut bahasa kata *ihdad* berasal dari kata *haddu* yang artinya cegahan atau menahan. Sedangkan menurut syarak *ihdad* adalah menahan diri dari berhias “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya.”¹¹ Dari berbagai definisi *'iddah* dan *ihdad* yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fikih sebagaimana yang terdapat dalam berbagai kitab fikih konvensional kewajiban *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah, maupun berkabung atas kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan dilarang menikah dengan laki-laki lain.

⁸ Muhammad Fuad 'Abd al-Baaqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an*, cet. I (Libanon: Dar al- Ma'rifah, 2002), 969.

⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.t), IV: 2832-2834

¹⁰ Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'iddah Berperspektif Gender*, Al-Manahij Vol. XII No. 2, (2018), 208.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 320.

Kewajiban *'iddah* ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna *'iddah* menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara'. Sekedar diketahui, larangan-larangan syara' itu misalnya:

- 1) Pernikahan dengan orang yang tidak dibolehkan baginya untuk dikumpulkan dengan istri pertama
- 2) Pernikahan dengan kerabat-kerabatnya yang termasuk mahram seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad yang syubhat
- 3) Menikahi istri kelima pada masa masih berlaku iddah bagi istri yang keemat yang diceraikannya sampai habis *'iddahnya*
- 4) Menikahi istri yang telah ditalak tiga kali sebelum terpenuhi syarat yang menghalalkannya.¹²

b. Dasar Hukum *Ihdad* dalam Masa *'iddah*

Kewajiban menjalankan iddah bagi seorang perempuan setelah perpisahan dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian suaminya, didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'.

Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa istri/perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* memiliki beberapa larangan. *Pertama*, larangan menerima pinangan (khitbah). Artinya, laki-laki asing tidak dibolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Meskipun demikian, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang dalam iddah karena kematian suami berdasarkan firman Allah:

¹² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 81.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ
 أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ
 وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.” (QS. Al-Baqarah ayat 235).¹³

Kedua, larangan menikah dengan laki-laki lain, laki-laki asing dilarang menikahi perempuan yang sedang dalam masa 'iddah berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya:“Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS. Al-Baqarah ayat 235)¹⁴

¹³ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 235, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

¹⁴ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 235, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

Apabila menikah maka perkawinan tersebut bathil. Sebab, perempuan itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. Dan, perkawinan itu harus dibatalkan.¹⁵

Ketiga, larangan keluar dari rumah. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai istri yang keluar dari rumah dalam masa iddah. Ulama Hanafiyyah melarang perempuan yang beriddah, baik talak ba'in, talak tiga, ataupun talak raj'i untuk keluar rumah, siang ataupun malam hari, berdasarkan firman Allah

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan

¹⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘iddah Klasik dan Kontemporer*, 104.

sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (QS. At-Thalaq ayat 1)¹⁶

Berbeda dengan perempuan yang menjalankan ‘iddah kematian suaminya. Sebab, dia dibolehkan untuk keluar pada siang hari dan sebagian malam, tetapi tidak boleh bermalam kecuali dirumahnya/tempat tinggalnya sendiri. Hal ini karena perempuan yang suaminya meninggal tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya yang telah meninggal, dan untuk memenuhi nafkahnya dia harus keluar rumah (bekerja).¹⁷

Adapun ulama Syafi’iyah tidak membolehkan perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah secara mutlak untuk keluar rumah, kecuali karena ‘udzr. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq (65): 1 dan hadist yang diriwayatkan oleh Furai’ah:

امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة اشهر

Artinya: “Menetaplah dirumahmu tempat kamu hidup bersama suamimu sampai selesai masa ‘iddah. Kemudian, saya ber‘iddah di dalamnya selama empat bulan sepuluh hari”¹⁸

Adapun di antara hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjadi dasar hukum ‘iddah adalah sebagai berikut:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا.

Artinya : “Tidaklah halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali

¹⁶ Al-Qur’an, Al-Baqarah ayat 235, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 37.

¹⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘iddah Klasik dan Kontemporer*, 105.

¹⁸ CD *Maktabah al-Hadits Asyy-Syarif, Sunan Ibn Majah*, Bab Ayna Ta’taddu al-Mutawaffa ‘Anha Zawjaha, dari Furay’ah, hadis No. 2089, I: 655.

atas kematian suaminya, maka berkabungnya adalah selama empat bulan sepuluh hari”¹⁹

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis di atas, para ulama telah sepakat bahwa ‘iddah hukumnya wajib bagi perempuan pasca perceraian dengan suaminya, baik karena talak ataupun kematian.²⁰

Para fuqaha’ berpendapat bahwa perempuan yang sedang ber*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang ber*ihdad*.

Pendapat para fuqaha’ berkenaan dengan hal-hal yang harus dihindari oleh perempuan yang ber*ihdad* adalah saling berdekatan. Dan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya.

Yang mendorong jumhur fuqaha’ untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan atas sahnya Hadis yang berkenaan dengan masalah ini dari Rasulullah saw., antara lain, Hadis Ummu Salamah r.a., istri Nabi Saw., sebagai berikut:

ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشكت عينيها أفتكتحلها فقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لها: لا، ثم قال: انما هي اربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدا كن ترمى بالبعرة على الرأس الحول.
(رواه مسلم)

¹⁹ Maktabah al-Hadits asy-Syarif, *Sahih Muslim, Bab Tahrim at-Talaq al-Ha'idh Bigairi Ridhaha, dari Umm Habibah*, hadis nomor: 3680, 1:90.

²⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*,

Artinya : “Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw., kemudian berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang di antara kamu yang ber*ihdad* selama satu tahun penuh.” (HR. Muslim)

Abu Muhammad mengatakan, berdasarkan hadis ini, maka wajib bagi kita berpegangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa ber*ihdad* itu wajib hukumnya.²¹

Sementara itu ulama Hanabillah dan Malikiyyah membolehkan perempuan yang sedang menjalani ‘*iddah*, baik karena dicerai atau suaminya meninggal, untuk keluar rumah pada siang hari berdasarkan Hadist:

طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل ان تخرج،
فأتت النبي فقال: بلى فجدي نخلك، فإنك عسى ان تصدقي أو
تفعلي معروفا.

Artinya: “Bibiku dari ibu ditalak tiga kali oleh suaminya, kemudian ia ingin keluar untuk memotong kurmanya. Kemudian, seorang laki-laki melarangnya untuk keluar. Dia pun menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan hal itu, kemudian nabi berkata, “pergilah engkau ke kebunmu untuk memetik buah kurma. Semoga engkau bersedekah dengan buah kurma itu dan lakukanlah sesuatu yang baik menurutmu”.”²²

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 223-224.

²² CD Maktabah al-Hadits Asyy-Syarif, *Sahih Muslim*, Bab *Tahrim Talaq al-Ha'idh Bi Ghairi Ridhaha*, dari Jabir, hadis No. 3676, I: 88.

Ulama Hanabillah dan Malikiyyah juga berdalil dengan hadits riwayat Mujahid, yakni bahwa beberapa orang laki-laki mati syahid ketika perang uhud. Kemudian isteri-isteri mereka mendatangi Rasulullah Saw. dan bertanya kepadanya apakah mereka diperbolehkan keluar malam. Rasulullah Saw. menjawab bahwa mereka boleh berkumpul bersama di malam hari dan jika telah mengantuk agar kembali kerumah mereka masing-masing.²³

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VII, Pasal 39 :

Ayat (1) : Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu diterapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Ayat (2) : Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

Ayat (3) : Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

c. Konsep *'iddah*

Meletakkan ajaran Al-Qur'an dalam konteks *'iddah* adalah sesuatu yang penting demi memahami alasan logis

²³ Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, cet. IV (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997). IX: 7200.

pewahyuannya. Sebab, hanya dengan cara itu kita dapat membedakan ajaran-ajaran spesifiknya, sehingga kita dapat terhindar dari bentuk pembacaan yang menindas dan tidak adil. Selain itu, dengan kontekstualisasi diharapkan dapat menemukan ajaran yang sejati, orisinal, dan memadai dengan situasi yang dihadapi saat ini. Akan tetapi, sebelum melakukan kontekstualisasi *'iddah* perlu dijelaskan bagaimana konteks yang ada saat ini. Setidaknya terdapat dua hal yang mencirikan konteks saat ini, yang menuntut pembaruan konsep *'iddah*.

- 1) Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu yang relatif singkat dengan hasil yang cukup akurat.
- 2) Sekarang ini persoalan gender merupakan fenomena yang meluas dan cukup menyerap perhatian dan sorotan banyak kalangan. Dari mulai aktivis perempuan, akademisi, intelektual, ulama, kaum profesional, dan bahkan hingga kaum lelaki dan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan semakin majunya cara berpikir dan perilaku manusia maka semakin menggema dan semakin dahsyat pula suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan selama ini, baik dalam sektor domestik maupun sektor publik.²⁴

d. Praktik Pelaksanaan dan Tujuan dari *Ihdad*

Zaman Rasul banyak wanita yang ditinggal mati suaminya yang melaksanakan masa *ihdad*, mereka melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, tidak boleh memakai celak, minyak wangi, semir, pacar kuku, pakaian yang dicelup dengan warna merah, dan yang dicelup dengan tanah merah serta perhiasan.

Pertimbangan etik-moral, *'iddah* memiliki fungsi tujuan perlindungan. *Petama*, untuk menggantikan cara ber*'iddah* dan ber*ihdad* yang di luar batas kewajaran pada cara yang lebih berperikemanusiaan. *Kedua*, agar setelah

²⁴ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, 135-136

diceraikan wanita tidak tercampakkan dan kehilangan hak-haknya. Karena wanita berhak mendapat perlindungan ekonomi dan sosial.

Dulu, wanita yang beraktifitas dan berkarir di luar rumah dianggap melanggar tradisi sehingga dikucilkan masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini cenderung untuk berperan ganda bahkan multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, maupun bidang-bidang lainnya. Seiring berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita, kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, wanita yang berkarier memang masih menjadi sebuah kontroversil, problematika pun semakin besar ketika wanita yang berkecimpung diluar rumah ini harus kehilangan suaminya, mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa 'iddah.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan 'iddah serta ihdad dengan tujuan untuk mengetahui isi rahim wanita dan juga untuk menghormati kematian suaminya. Selain ber-'iddah, seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan ihdad. Ihdad merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelemek mata dan tidak boleh keluar rumah.²⁵

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170,

²⁵ Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, *Ihdad bagi perempuan dalam kompilasi hukum islam (Sebuah Analisis Gender)*, LEX JURNALICA: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 12, no.3 (2015), 216.

Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG", sebagai berikut:

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepututan.

Dari sini dapat digambarkan, bahwa perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan '*iddah* serta *ihdad*', karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa '*iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Dalam konteks istri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa '*iddah* serta *ihdad*' (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa *ihdad* sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si istri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum di atas.

Kendatipun masa '*iddah* serta *ihdad*' ini dikenakan kepada perempuan, tidak berarti suami yang ditinggal mati isterinya, bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak menetapkan berapa lama suami tersebut harus menjalani '*iddah*-nya, tetapi paling tidak dengan berpijak pada asas kepatutan, seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah, ketika istrinya baru saja meninggal. Hikmahnya tentu saja untuk menunjukkan rasa berkabung sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Masalah lain yang juga sering dikritik adalah menyangkut larangan perempuan yang sedang dalam masa '*iddah* serta *ihdad*'. Diantara hal yang tidak boleh dilakukan adalah larangan keluar rumah menurut jumhur ulama fiqih selain Madzhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan

mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi Syafiq Hasyim, larangan ini menunjukkan bahwa *'iddah* merupakan suatu bentuk domestifikasi terhadap kaum perempuan dengan menggunakan dalil keagamaan. Penantian merupakan waktu yang menjemukkan bagi perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Syafiq Hasyim memahami ayat tersebut bukan dalam rangka pembatasan gerak perempuan, tetapi lebih mengacu pada etika, dimana suami dilarang mengusir atau mengeluarkan istri yang dalam masa *'iddah* karena hal itu lebih menimbulkan kemudharatan kepada istrinya.²⁶

e. **Hikmah *Ihdad***

Pelaksanaan *ihdad* dalam masa *'iddah* tentu tidaklah semudah teori yang ada, karena pada dasarnya untuk melaksanakan *ihdad* sangat membutuhkan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Sebelum saya membahas hikmah *ihdad*, saya ingin membahas hikmah *iddah* terlebih dahulu, Adapun hikmah *'iddah* antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dan yang lain.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- 3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu agar dapat menghimpun orang-orang yang arif untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, ia tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar lagi dirusaknyanya.
- 4) Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami isteri sama- sama hidup lama dalam ikatan akadnya.

Dalam hal ini juga di syari'atkan beberapa hal tentang hikmah *ihdad*: Menurut Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar, menyebutkan sebagai berikut: Dalam *ihdad*

²⁶ Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, *Ihdad bagi perempuan dalam kompilasi hukum islam (Sebuah Analisis Gender)*, 216-217.

seseorang disyari'atkan perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk berkabung, karena sebagai konsekuensi logis terhadap ikatan suami isteri, yang telah dengan sengaja dibentuk dan untuk beribadah dalam rangka melaksanakan legislasi hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, karena ikatan suami isteri adalah sangat suci, maka tidak sah secara syara', merusak janji tersebut dengan melakukan hal-hal yang menimbulkan fitnah dan seorang perempuan ditinggal mati suaminya yang kemudian berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah, sekaligus memakai wangi-wangian, adalah menunjukkan sikap tidak baik, karena selain tidak mengikuti ketentuan syari'at, di mana diawali dengan sebuah kisah yang terwakili oleh kisah Ummi Habibah, yang ditinggalkan Hamim (saudara laki-laknya) dan kemudian mendengar Rasul S.A.W, bersabda; "*Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari.*" dan juga atas perempuan yangdemikiantidak berkabung atau tidak menghormati suaminya yang telah meninggal.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XIX pasal 170 ayat 1 juga sudah di sebutkan tentang hikmah dari *ihdad* bahwa, Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Arti dari melaksanakan berkabung yaitu, dimana perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh bersolek, memakai celak, wangi-wangian, baju-baju yang bagus/mewah, perhiasan dan keluar rumah. Karena apabila perempuan tersebut melakukan hal di atas tadi, akan bisa timbulnya fitnah di dalam keluarga almarhum suami dan di masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak

²⁷ Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, *Ihdad bagi perempuan dalam kompilasi hukum islam (Sebuah Analisis Gender)*, 216

dilaksanakan sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau plagiasi. Adapun penelitian terdahulu, peneliti memperoleh 4 (empat) jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian, namun dalam penelitian mempunyai fokus yang berbeda.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Susilo, yang berjudul “*iddah dan ihdad* bagi wanita karir”.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan yang dapat merubah hukum *iddah* dan *ihdad* ketika berbenturan dengan masalah wanita karir adalah pertimbangan hajat dan darurat mengingat efektifitas hajat dan darurat sehingga penyelesaian hukum *iddah* dan *ihdad* bagi wanita karir dapat dikatakan lebih aplikatif, efektif dan humanis untuk era kekinian dengan pertimbangan hajat dan darurat. *iddah* bagi wanita karir tetap harus dilakukan mengingat *illat* hukum *iddah* lebih bersifat *ta’abbudi*. Namun dalam hal konsekwensi hukum *iddah*, berupa larangan keluar rumah, hal ini tidak dapat diberlakukan bagi wanita karir mengingat karir dan pekerjaan wanita karir bersifat kebutuhan hidup yang tergolong hajat mendesak untuk melestarikan hidup yang jika tidak dipenuhi akan jatuh pada kehancuran ekonomi (kemiskinan). Mengingat *ihdad* bagi wanita yang sedang *iddah* sebatas *sad al-dzara’i*, artinya berhias dianggap perantara yang dapat menimbulkan dorongan berupa tujuan pernikahan pada masa *iddah*, yang jika tujuan utama *ihdad* dapat dieliminir. Dengan argumentasi hajat dan darurat, maka hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Artimya, bahwa berhias merupakan hajat bagi wanita karir yang boleh dilakukan pada masa *iddah* karena bertujuan menjaga karir dan pekerjaan, sehingga *ihdad* tidak dapat diberlakukan bagi wanika karir.²⁸

Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *iddah* dan *ihdad* wanita karir, adapun perbedaannya adalah pada penelitian Edi Susilo hanya meneliti tentang *iddah* dan *ihdad* wanita karir, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pandangan kiai lokal terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir yang ditinggal mati suami.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dita Nuraini yang berjudul “*ihdad* bagi wanita karir menurut pandangan pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”.

²⁸ Edi Susilo, *iddah dan ihdad bagi wanita kari*, Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No. 02, (2016), 298.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan menurut pandangan pengelola PSGA bahwa seorang wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya, boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan *'iddah* dan *ihdad* selama masa *'iddah* 3x suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami sampai 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekat, yang di khawatirkan ada jaminan bahwa bibit yang disematkan oleh ayah biologisnya sehingga jadi terbuang kesuciannya. Tidak keluar rumah agar kesuciannya terjaga mungkin juga cara menjaga kesucian harus keluar dari rumah. Pada masa kini wanita bisa keluar rumah dikarenakan aktifitas pekerjaan yang wajib diselesaikan dan ada hal-hal yang mendesak sehingga mengharuskan wanita tersebut keluar rumah, saat seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ihdad* bagi wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung menurut analisis gender. Serta untuk mngetahui pandangan hukum Islam terhadap *ihdad* wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung.²⁹

Persamaan skripsi ini yaitu, sama-sama menjelaskan tentang *ihdad* wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dita Nuraini lebih fokus untuk mengetahui *ihdad* bagi wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung menurut analisis gender. Serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap *ihdad* wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus ke dalam pandangan Kiai lokal terhadap *ihdad* wanita karir di Desa Gidangelo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maryam dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan *'iddah* wanita karir karena cerai mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”.

Perkembangan dunia modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik,

²⁹ Dita Nuraini, “*Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Intan Lampung, Lampung 2018), 3.

sosial dan lainnya. Perempuan yang bekerja disebut juga dengan wanita karir. Persepsi masyarakat bahwa seorang wanita karir yang tetap berkarir selama menjalani *'iddahnya* karena cerai mati oleh suaminya dianggap menentang hukum Islam. Karena menurut pemahaman masyarakat tersebut dalam masa *'iddah* tidak boleh keluar rumah apalagi bekerja diluar rumah, memakai pakaian celup dengan warna kecuali hitam dan tidak boleh bersolek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *'iddah* wanita karir karena cerai mati dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tersebut. Hasil yang didapati adalah 98% responden mengetahui bahwa apabila wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut harus ber*'iddah* serta wanita tersebut harus berhenti bekerja selama menjalankan masa tungguannya yakni selama 4 bulan 10 hari, 100% responden menyetujui bahwa wanita karir yang sedang menjalankan *'iddahnya* tersebut dilarang keluar rumah, bersolek, memakai pakaian yang celup warna kecuali hitam, dan dilarang menikah. 100% responden menyetujui bahwa persepsi tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat. Menurut tinjauan hukum Islam wanita karir yang di cerai mati oleh suaminya tersebut boleh bekerja tetapi memiliki batasan-batasan terhadapnya.³⁰

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti bagaimana pelaksanaan *ihdad* wanita karir di dalam masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus terhadap persepsi masyarakat tentang pelaksanaan *'iddah* wanita karir karena cerai mati dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tersebut, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pandangan Kiai lokal terhadap *ihdad* wanita karir yang ditinggal mati oleh suami.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Buyung Nasution dengan judul “Problematika *Ihdad* Wanita Karir Menurut Hukum Islam”

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakn *ihdad*, bagi ibu rumah tangga ataupun

³⁰ Maryam, “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaa *'iddah* Wanita Karir Karena Cerai Mati Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 37.

yang bekerja. Para Fuqaha sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *ihdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Para Fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang sedang *berihdad* dilarang memakai perhiasan, berdekatan, berhubungan dengan laki-laki dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya. Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja diluar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajiban *berihdad* setelah ditinggal mati suaminya. Untuk itu penulis memerlukan pemahaman *ihdad* menurut hukum Islam.³¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, sama meneliti tentang cara pelaksanaan *ihdad* dengan baik dan benar menurut hukum Islam/Syari'at Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti pokok permasalahan pelaksanaan *ihdad* wanita karir menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana isteri harus menaham diri untuk berhias, tidak bercelak mata, dan tidak boleh pula keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suaminya, sedangkan dalam peneliti ini lebih fokus dalam pandangan Kiai Lokal terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita karir yang ditinggal mati oleh suami.

Tidak menutup kemungkinan bahwa, penelitian yang saya lakukan hampir sama dengan penelitian orang lain, yaitu mengenai *ihdad* nya seorang wanita karier yang ditinggal mati suaminya.

Akan tetapi, penelitian yang saya lakukan ini berbeda dengan kasus penelitian terdahulu. Penelitian yang saya teliti mengenai pandangan kiai lokal terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita yang berprofesi sebagai dukun bayi yang ditinggal mati suaminya di Desa Gidangelo Welahan Jepara. Pelaksanaan *ihdad* di Desa tersebut tidaklah seperti pelaksanaan *ihdad* pada umumnya di zaman yang sudah modern ini, tetapi pelaksanaan *ihdad* tersebut masih menggunakan cara terdahulu, yaitu selama masa '*iddah* cerai mati dalam melaksanakan *ihdad*, wanita itu diwajibkan untuk


³¹ Adnan Buyung Nasution, "Problematika *Ihdad* Wanita Karir Menurut Hukum Islam", (Tesis Fakultas Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2015), 68.

tidak memakai celak, berdandan (bersolek), memakai wangi-wangian, dan tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun. Mungkin untuk pemaparan ini, seperti tidak ada bedanya bagi kaum pada umumnya, tetapi perbedaan itu akan kelihatan jika kita lihat dari sisi “*tidak boleh keluar rumah*” yang mana, perempuan tersebut tidak boleh keluar rumah walaupun wanita karir (bekerja) sekalipun, dia harus cuti atas pekerjaannya untuk melaksanakan *ihdad* tersebut. Kecuali ada alasan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan seperti halnya berangkat Haji. Itupun dengan syarat-syarat tertentu yang harus dilaksanakan. Untuk itu saya tertarik untuk meneliti mengenai pandangan kiai lokal terhadap *ihdad* wanita yang berprofesi sebagai dukun bayi tersebut di Desa Gidangelo Welahan Jepara. Hal ini berbeda kasus dengan penelitian orang lain yaitu, penelitian terdahulu pembahasannya lebih menyorok ke arah konsep dan tinjauan hukum nya, berkaitan dengan ‘*iddah* dan *ihdad* bagi wanita karir, Konsep ‘*iddah* dan *ihdad* bagi wanita karir yang ditinggal mati suaminya (tinjauan ma’anil hadis), *ihdad* bagi perempuan dalam kompilasi hukum Islam (sebuah analisis gender), ‘*iddah* dan *ihdad* Wanita Modern.

Setiap penelitian mempunyai fokus kajian yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, saya berfokus terhadap pandangan kiai lokal terhadap *ihdad* wanita yang berprofesi sebagai dukun bayi di Desa Gidangelo Welahan Jepara. Jadi, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya dan suatu hal yang baru

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Pertanyaan kepada Kiai Lokal
 - a. Apa yang dimaksud dengan *ihdad*?
 - b. Bagaimana cara pelaksanaan *ihdad* dilakukan di desa Gidangelo Welahan Jepara?
 - c. Bagaimana menurut pandangan kiai tentang *ihdad* ?
 - d. Mengapa *'iddah* harus dilakukan?
 - e. Apa dampak dari janda yang sedang dalam *'iddah* cerai mati tetapi tidak mau melaksanakan *ihdad*?
 - f. Syarat apasaja yang harus dilakukan selama masa *'iddah* agar diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja? Dasar hukum apa yang dipakai?
2. Pertanyaan kepada Narasumber yang mentaati *ihdad*
 - a. Bagaimana cara anda agar tetap bisa melaksanakan *'iddah* dan *ihdad* sampai selesai? Padahal 4 bulan 10 hari itu tidaklah sebentar!
 - b. Bagaimana dengan kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan lainnya? Siapakah yang menanggung semuanya? Padahal tidak keluar dari rumah dan tidak bekerja.
 - c. Apakah anda pernah merasa bosan saat berdiam diri dirumah? Dan sampai keluar dari rumah walaupun hanya untuk berjalan-jalan di lingkungan rumah atau desa?
3. Pertanyaan kepada Narasumber yang tidak mau melaksanakan *ihdad* (berkabung)
 - a. Apa alasan narasumber sehingga tidak mau melaksanakan *ihdad* (berkabung/menetap dirumah) ?
 - b. Apakah ada ritual atau semacamnya sehingga narasumber bisa terbebas dari masa berkabung/*ihdad*?